



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/PP.005.1/069 /19 88.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/~~Kotamadya~~*)
~~Ciamis~~ Nomor ~~mi-19/1374/88~~ Tanggal, 14 Oktober 87 tentang
permohonan izin operasional bagi Madrasah ~~Tsanawiyah Cijulang Kendal Sukahaji~~
disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.
Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah ~~Tsanawiyah~~
yang didirikan oleh Yayasan/~~Kelompok Organisasi~~) : ~~Islam MIFFAHUL FALAH~~ Nomor : 1
Kabupaten/~~Kotamadya~~) ~~Ciamis~~ untuk melaksanakan operasional
penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran kedua terhitung mulai tahun ajaran
1988 / 1989 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni - 19 89.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ke-
tiga.

Kepada Pimpinan Madrasah ~~Tsanawiyah~~ tersebut di atas agar mengadakan
konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan
Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah ~~MTsN Banjarangsana~~ setempat, untuk mendapatkan
petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah ~~Tsanawiyah~~ setempat,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL 3 - 11 - 19 88

A. N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



H. MUMUH A MUHDYAT, B.A.

NIP. 150 013 088

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
~~Kotamadya~~) ~~Ciamis~~ ;
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/~~Kotamadya~~) ~~Ciamis~~ ;
3. Yth. Ketua KKM ~~MTsN Banjarangsana~~
~~Kec. Panumbangan Panjalu~~

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS .-

MEMBAKA : Surat Ketua Panitia Pendirian MADRASAH TSANAWIYAH DESA CIJULANG
Kecamatan Cihaurebuti Kabupaten Ciamis tanggal 1 Januari 1973.-
tentang permohonan pendirian MADRASAH TSANAWIYAH DESA CIJULANG
Kecamatan Cihaurebuti Kabupaten Ciamis.-

MENYANGGUT : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen -
Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar diin-
spirasi Kecamatan. setidak-tidaknya berdiri sebuah MADRASAH
TSANAWIYAH .-

b. Bahwa syarat2 untuk berdirinya MADRASAH TSANAWIYAH tsb.
telah dipenuhi oleh Panitia/Asy-sy-sy-sy setempat, maka dipen-
ding perlu untuk segera dibukanya/disyahkan-nya MADRASAH TSANAWIYAH
Desa Cijulang Kecamatan Cihaurebuti Kabupaten Ciamis,

MENGINGAT : a. U.U.No. 12 th.1954 Jo.No.4/1950 pasal 10 ayat 2.-

b. Ketetapan MPRS.No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (1),(3), dan (5)
serta Lampiran B.I.(3).-

c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960, No.4/1963 .-

d. Keputusan Menteri Agama No.36/1972 .-

MENGESAHKAN : Mengkui/Amges hkn berdirinya MADRASAH TSANAWIYAH DESA CIJULANG
Kecamatan Cihaurebuti Kabupaten Ciamis

terhitung mulai tanggal : I berlaku surat,

I JANUARI 1973 .-

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penet-
apan ini .-

Salah surat penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

Ciamis, 3 MARET 1973.-

Kepala PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS



RED. RAHMAT BA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua K.B. Cijulang .-
2. Yth. Camat Kecamatan Cihaurebuti .-
3. Yth. Inspektur Kabupaten Ciamis di Ciamis.-
4. Yth. Penilik Pendidikan p.d. K.U.A. Kecamatan Cihaurebuti .-
5. Yth. Kepala Perwakilan Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.-
6. Yth. Kepala Inspektur Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.-
7. Arsip .-